



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 927 / XII / 2024

TENTANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN  
BINTAN TAHUN 2025

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, dalam hal Daerah menyelenggarakan kerja sama wajib, perlu melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dituangkan dalam Daftar Rencana Program dan kegiatan Kerja Sama Daerah per tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan di Kijang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 927 / X11/2024  
TENTANG  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA  
DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>
1	KESEHATAN	1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
		2 Penyakit Menular	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
		3 Penyelenggaraan Peduli Stunting	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
		4 Bimbingan calon pengantin di Kabupaten Bintan	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
		6 Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

					Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
2	PENDIDIKAN	7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
		1	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah		Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
		2	Penyelenggaraan Pendidikan		Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
		3	Implementasi Kurikulum Merdeka mengajar		Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
		4	Implementasi Kurikulum Merdeka		Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
		5	Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Bagi Guru PAI Tahun 2024		Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
3	TENAGA KERJA	1	Pelatihan peningkatan produktivitas bagi pencari kerja		Dinas Tenaga Kerja
		2	Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja

BUPATI BINTAN

ROBY KUKRNIAWAN